



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TULANG BAWANG

Jalan Cemara Kompleks PEMKAB Tulang Bawang Telepon. (0726) 21262

M E N G G A L A

: Kd.08.05/4/PP.00/59/2010

Menggala, 21 Januari 2010

: Persetujuan Izin Oprasional
MTs.MIFTAHUL HUDA
Kecamatan Banjar Agung

Kepada Yth,
Sdr. Ketua Yayasan Miftahul Huda
Kec. Rawa Jitu Selatan
Kab.Tulang Bawang

Assalamu'alaikum wr.wb

1. Memperhatikan Surat Saudara No : 002/YMH/VIII/2009, Tanggal 02 Januari 2010 Tentang : Permohonan Izin Oprasional dan Status Terdaftar Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda.
2. Surat Rekomendasi Kepala MTs.N Menggala di Menggala No.MTsN Menggala No.MTs .08.16/PP.00.5/198/2009, Tanggal 02 Desember 2009 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.
3. Surat Rekomendasi Pengawas Pendidikan Agama Islam No : 024 /KKP/PAI/TB/2009, Tanggal 12 Desember 2009.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No : 28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat - syarat dan tata cara pendidikan Madrasah swasta.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti, persyaratan maka dapat diberikan Persetujuan Izin Operasional Madrasah didirikan sejak Tahun Pelajaran 2009 / 2010 sekaligus kami tetapkan sebagai Anggota KKM pada MTs.N Menggala.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
An. Kepala
Kasi Mapenda

SEDARNO, S.Pd.
NIP. 150285349